



## P U T U S A N

**Nomor : 328/Pdt.G/2011/ PA Kdi.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (Sales Promotion Girl), bertempat tinggal di Jalan Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, disebut **Penggugat ;**

**M E L A W A N :**

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, disebut **Tergugat ;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 12 Oktober 2011 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari register Nomor : 328/Pdt.G/2011/PA.Kdi. tanggal 12 Oktober 2011, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut ;

- 1 Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2008, penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, dan sesuai pernikahan antara penggugat dengan tergugat, tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor, tanggal 6 Agustus 2008 ;



- 2 Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat mengambil tempat di kediaman bersama di Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan selama kurang lebih 2 tahun ;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- 4 Bahwa sejak tahun 2008 ketenteraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
  - 1 Tergugat memiliki sifat otoriter terhadap penggugat ;
  - 2 Tergugat tidak mengizinkan penggugat untuk berkunjung ke kampung halaman penggugat sekalipun pada saat lebaran ;
  - 3 Tergugat tidak mengizinkan penggugat untuk berobat ke Kendari dengan mengatakan jika penggugat meninggalkan kediaman bersama di Soppeng, maka tidak berkenankan lagi untuk kembali, sementara penggugat tidak betah lagi tinggal di Soppeng ;
  - 4 Keluarga tergugat mengatakan kepada penggugat, bahwa jika penggugat ke Kendari, maka mreka akan menikahkan tergugat dengan perempuan lain ;
  - 5 Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah bathin dan biaya hidup selama kurang lebih 1 tahun ;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat terjadi kurang lebih pada tanggal 27 September 2010, yang akibatnya antara penggugat dengan tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan rumah tempat kediaman bersama adalah penggugat ;



6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER:**

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat ;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat () terhadap penggugat ;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

**SUBSIDER**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan, penggugat hadir di persidangan sedang tergugat tidak hadir di persidangan atau mengutus orang lain sebagai wakilnya/kuasanya walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan bertanggal 24 Oktober 2011, dan tanggal 2 Nopember 2011 serta ketidakhadirannya bukan disebabkan suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat namun tidak berhasil lalu dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat ;



Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya di depan sidang telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 06 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Puuwatu, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, yang telah bermeterai cukup dan telah dinastzegeling pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis diberi kode P ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tersebut, penggugat juga menghadirkan dua orang saksi di bawah sumpah yaitu Saksi Satu dan Saksi Dua yang keterangan selengkapnya sebagaimana dalam berita acara perkara ini dan dinyatakan telah dimuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa penggugat dalam persidangan menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini majelis menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara Persidangan perkara ini adalah bagian yang tak terpisahkan dengan uraian putusan ini ;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut di muka ;

Menimbang, bahwa tergugat tidak menghadap di persidangan, atau mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa dari keterangan penggugat yang dihubungkan dengan hal-hal yang terungkap di persidangan diperoleh pokok masalah yaitu perselisihan dan



pertengkaran terus menerus antara penggugat dan tergugat dalam rumah tangga (broken marriage) ;

Menimbang, bahwa dengan ketidak hadiran tergugat dalam persidangan tanpa alasan yang sah, adalah suatu pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan penggugat, namun oleh karena perkara a quo adalah dalam lingkup perkawinan, maka pengakuan dalam perkara ini berdasarkan asas *lex specialis derogate lex generalis* dipandang tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, harus didukung dengan bukti lain oleh karenanya penggugat dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa dari bukti P yang diajukan oleh penggugat, adalah bukti outentik yang memuat keterangan telah terjadi hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat sebagai suami istri sah sejak 02 Agustus 2008 ;

Menimbang, bahwa disamping itu penggugat menghadirkan pula dua orang saksi yang member keterangan di bawah sumpah yang sudah saling bersesuaian sebagaimana telah terurai di atas, sehingga dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

: Bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun sebagai suami istri hanya tidak dikaruniai anak :

- Bahwa saksi-saksi menyatakan bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak rukun sejak bulan September 2010, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus ;
- Bahwa saksi-saksi menerangkan pulabahaya penyebab dari pertengkaran tersebut karena tergugat tidak mengizinkan penggugat untuk berkunjung ke kampung halaman, tergugat tidak mengizinkan penggugat berobat di Kendari, tergugat tidak memberikan nafkah dan biaya hidup selama kurang lebih 1 (satu) tahun ;
- Bahwa saksi-saksi sebagai keluarga telah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, maka dapat diperoleh fakta-fakta serbagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah sejak 02 Agustus 2008 hanya belum dikaruniai anak ;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran setelah sejak bulan September 2010 ;
- Bahwa penyebab dari pertengkaran tersebut adalah tergugat karena tergugat tidak mengizinkan penggugat ke kampung halamannya, tidak mengizinkan penggugat untuk berobat dan tidak memberikan nafkah kepada penggugat ;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) tahun lamanya ;
- Bahwa selama berpisah tempat penggugat tidak pernah menerima nafkah dari tergugat sehingga penggugat yang menafkahi dirinya ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (broken marriage) dan sudah tidak ada harapan rukun lagi ;

Menimbang, bahwa pendapat tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 adalah terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa diperlukan untuk saling menyayangi antara suami istri apabila salah satu pihak sudah hilang rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal kehidupan rumah tangga tersebut. Tidak pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga tersebut, telah menjadi belenggu kehidupan bagi mereka ;



Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata tergugat berpisah tempat dengan penggugat meskipun pada mulanya kepergian penggugat ke Kendari atas izin persetujuan tergugat dengan perjanjian tergugat akan menyusul namun sampai sekarang tergugat tidak muncul di Kendari dan pada waktu bersama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan upaya perdamaian dari keluarga dan pengadilan untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga mereka tidak berhasil, maka majelis menilai kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada harapan untuk dirukunkan, maka ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu sudah tidak ada maslahatnya untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar pendapat keluarga dekat penggugat yang menyatakan bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun sedangkan keluarga dekat tergugat tidak hadir di persidangan, maka ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat telah sesuai memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum ;

Mengingat Hujjah Syariah Kitab Gayatul Maram Lissyaekhil Majedi, juz IV sebagai berikut :

Artinya : Apabila isteri sangat memuncak kebenciannya pada suami, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta perubahannya dalam Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan





perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Perundang-Undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in suhra tergugat terhadap penggugat
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- 5 Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2011 M bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1433 Hijriah yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Muh.Yusuf.HS, SH., Ketua majelis didampingi oleh Drs. Zainal Arifin dan Drs. Muh. Yunus Hakim, MH. sebagai hakim-hakim anggota, dibantu oleh Nadra.S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak penggugat tanpa hadirnya pihak tergugat ;

Hakim Ketua,

Drs. H. Muh.Yusuf.HS, SH.,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,





Dra. Hj. Khaeriyah, SH

Drs. Muh. Yunus Hakim, MH.

Panitera Pengganti

N A D R A, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

Biaya ATK-----	= Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan -----	= Rp. 180.000,-
Biaya Meterai -----	= Rp. 6.000,-
Jumlah -----	= Rp. 236.000,-

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah ).

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon,

Drs. HUSEIN MARASABESSY, SH.



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)